



**STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERRJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**OLEH  
HUBBAL SIREGAR  
NIM: 11 210 0055**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG PERRJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH  
**HUBBAL SIREGAR**  
NIM: 11 210 0055

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM**

Jl.HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Padangsidimpuan

Hal : Skripsi  
An. Hubbal Siregar  
Lampiran :-  
Padangsidimpuan, february 2016  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Ilmu Hukum (FASII)  
Di\_  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Hubbal Siregar yang berjudul "**STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERRJANIAN PERKAWINAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Dermina Dalimunthe, M. H**  
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM**

Jl.HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Padangsidimpuan

Hal : Skripsi  
An. Hubbal Siregar  
Lampiran :-

Padangsidimpuan, february 2016  
Kepada Yth:  
-Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Ilmu Hukum (FASIH)  
Di\_  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Hubbal Siregar yang berjudul "STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERRJANIAN PERKAWINAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HUBBAL SIREGAR  
NIM : 11 210 0055  
Judul : STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN KOMPILASI  
Skripsi HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Muzakkir Khotib Siregar, MA.  
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Muzakkir Khotib Siregar, MA.  
NIP. 19721121 199903 1 002

3. Nur Azzah, M.A.  
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Dermina Palimunthe, MH.  
NIP. 19710528 20000 3 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 23 Maret 2016  
Pukul : 09.00 s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 73,25 ( B )  
IPK : 3,20  
Predikat : Sangat baik

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUBBAL SIREGAR  
NIM : 11 210 0055  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA  
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
PERRJANIAN PERKAWINAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, february 2016

Membuat Pernyataan,  
  
HUBBAL SIREGAR  
NIM. 11 210 0055

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, serta yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **(Studi komparasi KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan)**. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntut umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan..

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dekan dan para staf akademik Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyah Ibu Nur Azizah MA, Sekretaris Jurusan Musa Arifin SH.I. MS.I dan para Dosen yang telah banyak membantu dan mendidik selama proses perkuliahan ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas buku-buku yang ada.
6. Ayahanda (Mgr.Mulia Sir) dan Ibunda (Khairani Hrp) tersayang yang telah membesarkan, memberikan dukungan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis.

7. Abanganda Amin Sir serta keluarga, Bg Johan Sir serta Keluarga, Bg Ginda Sir Serta Keluarga, Kak Rosmy Sir serta Keluarga dan Kak Rida Sir Serta Keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Abanganda Iwan Hidayat Sir beserta keluarga, Bou Umak Ika serta Keluarga, dan seluruh masyarakat Masjid AZ-Zakaria Padang Matinggi.
9. Sahabat-sahabat kader PMII, Senioran PMII, rekan-rekan kader HMI, rekan-rekan kader KAMMI, teman-teman kampus seperjuangan, dan seluruh pihak yang tak dapat lagi saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam artian sebenarnya, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, february 2016  
Penulis,

HUBBAL SIREGAR  
NIM: 11 210 0055



## ABSTRAK

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat pekawinan dilangsungkan. Penulis membuat satu masalah yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan masalah di atas, akan dijawab oleh penulis dengan melakukan penelitian *Library Research* dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut akan diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian diambil kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diperoleh dari hasil penelitian baik di dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan bukanlah sebuah kemestian akan tetapi dapat dilaksanakan/diadakan. Perjanjian perkawinan terdapat aturan di dalam KUH Perdata yaitu ruang lingkup daripada perjanjian perkawinan itu hanya mengenai harta benda saja, sementara di dalam KHI ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam aturan KUH Perdata dan KHI tentunya ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya, *pertama*, perjanjian perkawinan itu harus dicatatkan dan pelaksanaannya pada saat perkawinan, *kedua*, bahwa mengadakan perjanjian ada batasanya (tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga). Perbedaannya, *pertama*, KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh dirubah, KHI, boleh mencabut perjanjian perkawinan atas persetujuan bersama kecuali perjanjian taklik talak. *Kedua*, KUH Perdata perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan undang-undang, tatasusila dan tata tertib umum, sementara dalam KHI bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan penelitian .....	10
E. Batasan Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran umum KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Hukum Perdata.....	13
2. Sejarah KUH Perdata .....	15
3. Berlakunya KUH Perdata Di Indonesia .....	16
4. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam .....	18
5. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	22
B. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata .....	25
1. Pengertian .....	25
2. Hubungan antara perikatan dan perjanjian .....	29
3. Dasar Hukum.....	31
4. Asas Perjanjian Perkawinan .....	32
5. Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan .....	34
6. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan .....	35
7. Persatuan Untung dan Rugi dan Persatuan Hasil dan Pendapatan .....	37

C. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian .....	38
2. Hukum, Syarat dan Rukun Membuat Perjanjian .....	40
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	45
4. Perjanjian Mengenai Harta .....	49
D. Sejarah Perjanjian Perkawinan dalam KUH Perdata .....	52
E. Sejarah Taklik Talak dalam KHI .....	53
F. Penelitian Terdahulu .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	56
B. Sifat Penelitian .....	57
C. Metode Pendekatan .....	58
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	59
E. Metode Analisis Data/Bahan Hukum .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persamaan dan Perbedaan Antara KUH Perdata Dengan KHI .....	61
B. Analisis .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari kepentingan manusia lainnya. Kepentingan yang saling berseberangan tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan jika tidak diikat dalam sebuah hukum yang harus ditaati bersama. Dengan sebuah hukum yang mengatur antara kepentingan tersebut diharapkan akan tercipta sebuah ketertiban sosial, sehingga memberikan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Demi kepentingan diatas, maka terciptalah sebuah hukum yang mengatur setiap kegiatan manusia. Di Indonesia, terdapat 3 sistem hukum yang eksis (*living law*) yaitu :

1. Sistem hukum adat
2. Sistem hukum Islam
3. Dan Sistem hukum Barat (Belanda).<sup>1</sup>

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya, senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang berperan melaksanakan sistem hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang

---

<sup>1</sup>Iskandar, J. Eddy. Tt. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2004), hlm. 20.

disegani dan berpengaruh dalam lingkungan masyarakat adat demi memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.<sup>2</sup>

Sistem hukum Islam dibedakan atas dua macam yaitu syariat dan fiqh. Syariat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist tanpa adanya penafsiran lagi sedangkan fiqh bersumber pada pendapat dan konsensus ulama (ijma) dan (qiyas dan analogi).<sup>3</sup>

Sistem hukum Barat (Belanda) diwujudkan dalam bentuk Undang-undang yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi untuk adanya kepastian hukum. Tapi untuk lebih jelasnya di sini akan ditinjau lebih dahulu berdasarkan awal sejarah pembentukannya yang hingga sekarang ini masih eksis dipergunakan di Indonesia.<sup>4</sup>

Beranjak dari penjelasan sistem hukum Indonesia di atas penulis menemukan beberapa masalah terkait pernikahan. Pada setiap pernikahan mengandung serangkaian perjanjian di antara dua belah pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]. 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Ayat di atas menjuluki perkawinan dengan *mitsaqan ghalizan* artinya janji yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri).<sup>5</sup>

Memang sebagian besar orang menganggap perjanjian kawin tidak sesuai dengan nilai ketimuran. Namun perjanjian kawin juga memiliki manfaat. Apabila sebuah perkawinan sejak awal ada indikasi salah satu calon mempelai memiliki motivasi untuk mendapatkan harta pasangannya maka perjanjian kawin merupakan sarana proteksi yang tepat. Dengan begitu harta tersebut akan aman dan tidak merugikan. Sebab bila sejak awal orang itu mengincar harta pasangannya maka besar kemungkinan ia akan membawa lari harta tersebut dan mengajukan cerai.

Perjanjian yang telah dibuatkan memuat kewajiban-kewajiban yang dapat membuat kedua suami istri untuk mengurungkan niat cerai. Sejak awal diperjanjikan bila ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian kawin dapat meminimalkan perceraian dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai.

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

Dalam sebuah rumah tangga seringkali terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Bahkan sering muncul ketidakcocokan dengan pasangannya. Hal seperti ini jika tidak dapat diatasi biasanya berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan akibat terhadap anak maupun harta perkawinan.

Harta bersama yang lebih populer dengan harta gono-gini dalam perceraian merupakan masalah utama munculnya perjanjian kawin. Sebab sejak awal tidak ada komitmen untuk memelihara perkawinan tersebut agar tetap langgeng dan kekal. Selain itu, perjanjian kawin lahir ketika tidak ada rasa percaya terhadap pasangan hidup kita. Nah, jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut sistem KUH Perdata, harta kekayaan itu harta bersama yang menyeluruh (*Algehele Gemeenschap Van Goederen*) adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bila mana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 37.



2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri
4. Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.<sup>7</sup> Pasal 139 KUH Perdata dinyatakan “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asal hal itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum”. Pada janji-janji kawin, segala apa saja yang tidak dilarang oleh undang-undang boleh saja ditentukan dan undang-undang memang agak keras terhadap hal ini.<sup>8</sup>

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberi kebebasan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Pasal 140 KUH Perdata dinyatakan “ Perjanjian demikian tak boleh mengurangi hak yang disandarkan kepada suami, dan pada kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup lebih lama di antara suami istri”.

---

<sup>7</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 120.

<sup>8</sup>Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th), hlm. 87.

Suatu perjanjian misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya suatu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian “perjanjian laba rugi” dan perjanjian percampuran penghasilan.<sup>9</sup>

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/ mempelai apabila terjadi perkawinan.<sup>10</sup> Dari penjelasan pasal 139 KUH Perdata di atas jelaslah bahwa perjanjian yang dimaksud sekitar persatuan harta saja. Berbeda dengan KHI pada pasal 45 ayat 1 yaitu taklik talaq, tidak ada dinyatakan dalam KUH Perdata, tapi dalam KHI, taklik talak merupakan perjanjian perkawinan. karena isi taklik talak pada buku nikah yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama Islam, maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.

Seterusnya perjanjian perkawinan menurut KHI pada pasal 45 dinyatakan “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara baik kepada ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu. Hal ini, dimaksudkan untuk menjaga perbuatan seseorang wewenang dari pihak suami, Dengan taklik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>10</sup> Suhardana, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 34.

talak ini berarti suami menggugat talaknya kepada perjanjian yang ia setuju. UU perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memutuskan sighat taklik talak peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 yang dimaksud pada 45 ayat 1 ialah sighat taklik yang tercantum di lembaran buku nikah yaitu :

Bismillahirrohmsniirrohiim, sesudah akad nikah saya..... pulan..... bin..... Pulan..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama..... Pulan..... binti..... Pulan..... dengan baik menurut agama Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan\ jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar seppuluh ribu rupiah sebagai uang iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial.<sup>11</sup>

Perjanjian kawin yang dimaksud menurut KUH Perdata harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana dinyatakan pada pasal 147 “Atas ancaman

---

<sup>11</sup> *Buku Nikah Suami*, Kemanterian Agama Republik Indonesia

kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

1. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa, oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup;
2. Untuk adanya kepastian hukum;
3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 KUH Perdata yang berbunyi: “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun tak boleh diubah”.<sup>12</sup>

Berarti, untuk mendapatkan perjanjian kawin yang terakta notaris atau berkekuatan hukum, perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan agar tujuan 4 poin di atas tercapai dan tidak dapat diubah.

Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan pegawai pencatat nikah, diatur pada pasal 47 ayat 1 dinyatakan “pada waktu atau sebelum perkawinan kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”. Namun, pada pasal 50 ayat 2 dinyatakan “perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan”. Berarti perjanjian perkawinan mengenai harta boleh saja dicabut atas persetujuan kedua belah

---

<sup>12</sup> Titik Triwulantutik, *Op.Cit.*, hlm. 122.

pihak kecuali perjanjian taklik talak, pada pasal 46 ayat 3 dinyatakan “perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berarti perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas adanya titik persamaan dan perbedaan antara Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Perjanjian Perkawinan, penulis tertarik mengkaji lebih dalam serta menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN ”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menjadikan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan dan persamaan ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan saya menjadikan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan perjanjian perkawinn menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) Dengan Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis sangat berharap guna dari penelitian ini ialah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterima sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dan hukum Islam.
3. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang konprehensif sehingga pakar hukum dapat menimbanginya kembali untuk memperbaikinya lebih baik.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penelitian komparasi adalah jenis penelitian dengan 2 variabel atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian anantara dua kelompok.<sup>13</sup>
2. Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>14</sup>
3. Perkawinan ialah dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermagna *al-wathian* terkadang di sebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wathlua al-'aqd* yang bermagna bersetubuh, berkumpul dan *aqad*.<sup>15</sup>
4. Hukum perdata (KUH Perdata) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak orang dan benda-benda dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya.<sup>16</sup>
5. Kompilasi hukum Islam (KHI) ialah sebuah produk hukum di Indonesia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya khususnya yang beragama Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Htp/ Penelitian Komparasi.,

<sup>14</sup> Yufid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Hak Cipta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhailu, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahtuhu Juz*, (Damsyiq Dar Al-Fiqri, 1989), hlm. 29.

<sup>16</sup> Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7), hlm. 217.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Merupakan bab yang membahas tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan bab yang membahas tentang:

- a. Gambaran umum KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari: Pengertian Hukum Perdata KUH Perdata, sejarah KUH Perdata, berlakunya KUH Perdata di Indonesia, latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dan metode penyusunan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Perjanjian perjanjian menurut KUH Perdata terdiri dari: pengertian, dasar hukum, asas perjanjian perkawinan, masa berlakunya perjanjian perkawinan, syarat sahnya perjanjian perkawinan, persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan
- c. Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari: Pengertian, syarat dan rukun membuat perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, perjanjian mengenai harta.

Bab III: Merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian terdiri dari: Jenis dan sumber hukum, sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data/bahan hukum.

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 579.



Bab IV: Merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari:

Perbedaan dan persamaan antara KUH Perdata dengan KHI tentang perjanjian, dan analisis.

Bab V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran umum KUH Perdata dan Kompilasi hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenal hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum perdata juga bertujuan mengatur sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

Hukum perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus diindahkan. Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya dan justru ini adalah inti aturan hukum jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.<sup>18</sup>

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan hukum perdata dalam arti luas adalah: meliputi semua hukum privat materil yaitu: “ segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>19</sup> Di dalam kamus hukum juga menyatakan hukum perdata, adalah hukum yang memuat

---

<sup>18</sup>H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I*, Diterjemahkan oleh I.S. Adi Wimarta, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 2.

<sup>19</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984) , hlm. 9.

semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang lainnya didalam masyarakat, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>20</sup>

## 2. Sejarah KUH Perdata

Pada 1 Oktober 1838 mulai berlakulah Burgerlijk Wetboek di Nederland dan sejak itu, ia merupakan dasar dari hukum perdata, meskipun disana ada perubahan-perubahan juga. Terjadinya Wetboek ini adalah akibat dari pikiran tentang orang kodifikasi. Ajaran tentang kodifikasi berasal dari Prancis dan akibat penjajahan Prancis, ia memperoleh pengganti juga di Negeri Belanda. Sebelum penjajahan Prancis, di Nederland tidak ada keseragaman hukum dan tidak pula ada hukum kodifikasi yang berlaku hukum negeri seluruhnya. Hukum perdata diwaktu republik terpecah dalam bagian-bagian dan hanya sebagian saja boleh disebut hukum nasional.

Pada tahun 1804 Napoleon berhasil mengkodifikasi mengenai hukum perdata dan membuatnya menjadi kenyataan, dan berlakulah Code Civil (disebut juga Code Napoleon). Di dalam tahun 1811 code civil sendiri diberlakukan di Nederland, berhubung dengan digabungkannya kepada Prancis. Code civil (Perancis) ini berlaku di Nederland sampai 1 oktober 1838, karena itulah dan juga oleh karena code civil itu dalam banyak hal menjadi contoh pada penyusunan Burgerlijk Wetboek,

---

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 68.

Wetboek Prancis itu hingga sekarang masih penting artinya bagi penafsiran hukum perdata Belanda.<sup>21</sup>

Pada mulanya, Hukum Perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketahui oleh Mr. J.M. Kemper. Pada tahun 1816, J.M. Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintahan Belanda. Code hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari P.th. Nicolai. Nicolai ini merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden Pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia.

Selanjutnya, penyusunan code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai, disiapkanlah rencana baru lagi. Rencana ini ternyata lebih banyak mengambil hal-hal dari code civil dari pada rencana sebelumnya. Rencana itulah yang kemudian menjadi teks *Wetboek* yang kita sebut KUH Perdata. Sebenarnya teks tersebut selesai disusun pada tahun 1831, tetapi berhubung dengan pemisahan Belgia dari Nederland, baru pada tahun 1838 menjadi *Burgerlijk Wetboek*.<sup>22</sup>

### **3. Berlakunya KUH Perdata di Indonesia**

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* di Indonesia. Kemudian, *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (KHUD) inilah yang ditiru oleh pemerintah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi (asas persamaan berlakunya sistem hukum), di dalam menyusun kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata (KHU Perdata) dan kitab undang-undang hukum dagang (KHUD). Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 berdasarkan stadblad No. 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Hindia Belanda. Dengan demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan asas konkordasi, yang tercantum pada pasal 75 *regerings reglement* jo pasal 131 *indische statregeling*. Menurut pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di Negeri Belanda.<sup>23</sup>

Akhinya setelah Dekrit President pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan, KUH Perdata pun masih dinyatakan berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan, KUH Perdata yang dikodifikasi ini masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih beraneka ragam dan masih banyak materi hukum perdata yang tidak termuat dalam KUH Perdata, melainkan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 7.

#### 4. Latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1991. Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran Kepala Biro Pradialan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan bukti hal tersebut.<sup>24</sup>

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu Kompilasi Hukum Islam mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.

Di dalam catatan ini KHI ditempatkan pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, atas dasar itu maka sistematika penulisan menjadi berikut:

1. Periode awal sampai tahun 1945, Hukum Islam mengalami pergeseran dalam kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku.
2. Dalam periode tahun 1945 sampai tahun 1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis mulai dialami secara nyata, sedangkan periode tahun 1985 menuju ke periode taknim, yaitu KHI embrionya.

---

<sup>24</sup>Saezan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 10.

3. Dalam kerangka ini KHI sebagai yang termuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 adalah suatu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum berakhir.<sup>25</sup>

Keberhasilan Umat Islam Indonesia (Manteri Agama, Ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi undang-undang Peradilan Agama tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah bekenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i. akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.<sup>26</sup>

Kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) Al-Bajuri
- 2) Fathulmu'in
- 3) Syarqowi 'ala at-tahrir
- 4) Qolyubi/ Mahalli
- 5) Fathul Wahhab dengan sarahnya
- 6) Tuhfah

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>26</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 29.

- 7) Targhibulmusytaq
- 8) Qowwnin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya
- 9) Qowwnin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
- 10) Syamsuri fil Fara'idl
- 11) Bughyatul Musytarsyidin
- 12) Alfiqu' Alaa Madzahibi Arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj

Dari daftar kitab-kitab di atas merupakan pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab kuno dalam mazhab Syafi'i.

Hal yang tak kalah penting menurut Bustanul Aripin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab piqih. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pemakaian kitab/ pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan yang 13 pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat pengadilan meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkan. Namun demikian dengan penunjukan 13 buah kitab tersebut yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.



Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan Agama, tetap saja menimbulkan polemik. Apakah KHI itu termasuk hukum tertulis seperti kitab hukum lainnya atau hukum tidak tertulis. Attamimi yang mencoba mengkritik sebagian orang yang berpandangan bahwa KHI itu sebagai hukum yang tertulis.

Bagi Attamimi kompilasi ialah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Dalam kesimpulannya ia menyatakan KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis. Karena sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Terlepas dari polemik yang sebenarnya sangat teoritis, kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai Umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI itu diharapkan dapat, pertama, melengkapi pilar peradilan Agama. Kedua, menyamakan

persepsi penerapan hukum. ketiga, mempercepat proses *taqrib bainal ummah*. Keempat, menyingkirkan paham *private Affair*.

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan Peradilan Agama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditinformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh Umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia diganti dari teradisi-teradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis dikalangan Umat Islam yang ingin melaksanakan hokum Islam.<sup>27</sup>

## **5. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Penyusunannya dimulai dari daftar masalah di bidang hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Setelah tahap penyeleksian, didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan dengan 4 jalur, yaitu jalur Ulama, jalur kitab-kitab piqih, jalur yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur studi perbandingan di negara-negara lain.

Pengumpulan data pertama dilakukan melalui wawancara dengan 193 alim Ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Wawancara yang mengambil tempat 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama ini (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surabaya, Surakarta, Banjar Masin,

---

<sup>27</sup> *Ibid*

Ujung Padang dan Mataram) berkisar sekitar 102 masalah yang sudah diseleksi oleh panitia.

Pengumpulan data dari kitab-kitab piqih dilakukan 7 IAIN yaitu dari kitab-kitab yang banyak atau sering dipakai di Indonesia. IAIN yang mendapat bagian adalah IAIN Banda aceh, Padang, Jakarta, Yokyakarta, Surabaya, Ujung Padang, dan Banjar Masin.<sup>28</sup>

Penelitian Yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan terhadap 16 buku yang merupakan yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. Sementara itu, studi perbandingan dilakukan di Maroko 2 (dua) hari dan Mesir 2 (dua) hari. Studi perbandingan ini tampaknya hanya bersifat simbolis sekedar untuk memberikan legalitas. Para peneliti yang dikirim untuk tujuan ini ke luar Negeri hanya bertemu para pejabat dari tiga negara dalam tempo yang sangat singkat (dua hari untuk setiap negara). Karena keterbatasan waktu, dan mungkin juga kesulitan bahasa, peneliti barang kali tidak sempat membandingkan rancangan KHI dengan kompilasi atau kodifikasi serupa di Negara-negara tersebut. Hasil dari studi banding itu juga tidak pernah dipublikasikan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber di atas kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam. Hasil rumusan tim ini diolah lagi oleh sebuah tim inti yang terdiri dari 9 orang. Setelah 20 kali pertemuan, tim inti berhasil merumuskan 3 naskah

---

<sup>28</sup>Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm .84.

buku rancangan kompilasi hukum Islam (RKHI) tentang perkawinan, kewarisan, dan kewakafan. Semuanya terdiri dari 229 pasal.

Hasil akhir kerja tim Besar disampaikan oleh Manteri Agama dalam surat No. MA/123. 1988 kepada Presiden R.I sehingga akhirnya keluar intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 supaya menyebarluaskan KHI dan melaksanakan intruksi itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Manteri Agama mengeluarkan surat keputusan No. 154 tahun 1999 tanggal 22 juni 1991. Isi surat keputusan tersebut adalah:

1. Agar departemen Agama serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya menyebarluaskan KHI
2. Agar departemen Agama dan lembaga-lembaga terkait sedapat mungkin menggunakan KHI dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan kewakafan, di samping peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya
3. Agar Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam dan urusan haji mengkordinasikan pelaksanaan keputusan Manteri Agama ini di bidang masing-masing.<sup>29</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang keadaan sekarang dalam lapangan penelitian penulis, maka keadaan masa lampau tidak diabaikan begitu saja. Suatu pembahasan yang dilakukan tanpa memperhatikan perkembangan sejarah dari objek yang diselidiki tentulah tidak akan sempurna.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

## **B. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata**

### **1. Pengertian**

Pada pasal 1313 KUH perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, Perjanjian perkawinan di dalam perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.<sup>30</sup>

Menurut Henry Lee A Weng, kita harus diteliti perjanjian perkawinan menurut persoalannya masing-masing untuk menentukan sifat perjanjian tersebut, oleh karena masa yang akan datang jumlah perkawinan antara suami dengan istri akan meningkat yang dapat mengakibatkan tidak berlakunya larangan ketentuan KUH Perdata. Sehingga persoalan-persoalan yang timbul karena persoalan perjanjian perkawinan tersebut merupakan bahan-bahan penting dalam hukum.

Menurut KUH Perdata doktrin perjanjian perkawinan diadakan perbedaan antara perjanjian perkawinan dalam arti formal dan material.<sup>31</sup> Oleh sebab itu penulis berusaha terlebih dahulu menguraikan perjanjian perkawinan dalam arti formal.

#### **a. Perjanjian perkawinan dalam arti formal**

Pengertian perjanjian perkawinan dalam arti tersebut di atas, telah diketengahkan oleh ahli hukum Belanda, Hamaker dalam

---

<sup>30</sup>R. Soetojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Penerbit: Alumni bandung 1972), hlm. 94.

<sup>31</sup>Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, (Penerbit: Rimbaw Medan Jakarta 2001), hlm. 41.

karyanya yang terkenal itu diterbitkan pada tahun 1898 yang merumuskan perjanjian perkawinan dalam arti formal sebagai berikut:

Setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>32</sup>

Dari rumusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sarjana tersebut tidak mentitik beratkan pada isi perbuatan hukum, akan tetapi menekankan pada unsur-unsur abstrak yang formal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saat perjanjian itu dilangsungkan
2. Apa sebab perjanjian dilaksanakan
3. Orang-orang yang melangsungkan kontrak itu

b. Perjanjian dalam arti material

Pengertian perjanjian dalam arti material ialah Perjanjian dapat dibuat, baik oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan. Apabila pengertian tersebut diperhatikan dengan seksama, besar kemungkinan dapat dibuat perjanjian perkawinan sesudah berlangsungnya itu dengan syarat-syarat tertentu, dan pengertian perjanjian dalam arti material di atas masih perselisihan para sarjana.<sup>33</sup>

Dalam uraian ini akan dikemukakan maksud istilah “perjanjian” yang terdapat dari bagian tulisan ini. Untuk tidak mengurangi makna

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

istilah itu, sebaiknya dikemukakan pendapat para sarjana yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian dalam arti luas adalah tiap tindakan hukum dengan siapa telah terjalin persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, merubah atau tidak melakukan sesuatu akibat hukum, maka perjanjian perkawinan dapat dikatakan termasuk suatu perjanjian.<sup>34</sup>

Di samping pendapat tersebut di atas, dapat pula diketengahkan pendapat lain, yaitu:

Pada umumnya perjanjian perkawinan yang demikian itu dianggap sebagai suatu perjanjian. Perjanjian perkawinan itu bukan perjanjian hukum kekeluargaan; perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan dengan maksud melangsungkan perkawinan, akan tetapi mereka dapat mengatur berbagai harta kekayaan mereka.

Dikutip dari buku Henry Lee A Weng, dalam masalah ini pula perlu diketengahkan pendapat Pitlo yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian itu adalah perjanjian yang diatur dalam Buku ke III, sepanjang hukum kekeluargaan, tetapi contract itu mempunyai sifat corak yang tersendiri. Ditambah lagi sebaliknya Klaassen mempunyai pendapat lain yaitu: Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tentang harta kekayaan yang mempunyai corak hukum kekeluargaan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Dalam hal ini kita harus ingat, bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara pria dan wanita, yang diakui oleh negara, dan yang merupakan salah satu sendi masyarakat kita. Sebab dibuatnya perjanjian perkawinan adalah :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

Selanjutnya adapun bentuk perjanjian perkawinan pasal 147 KUH Perdata dinyatakan “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Bila tidak demikian maka perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini berakibat bahwa dalam perkawinan itu dianggap ada kebersamaan persatuan harta dalam perkawinan antara suami istri.<sup>36</sup>

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami istri masih dapat mengubah perjanjian yang dibuatnya, tetapi perubahan itu harus terakta notaris, sedangkan orang-orang yang dahulu yang ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian kawin itu harus diikuti

---

<sup>35</sup> Titi triwulan tutik, *Op., Cit*, hlm. 121.

<sup>36</sup> R. Soetojo, *Op., Cit*, hlm. 99.



sertakan lagi. Bilamana orang-orang itu tidak dapatlah diadakan perubahan itu. Pasal 148 KUH Perdata dinyatakan “ segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian itu dulu dibuatnya. Selama dari pada itu tiada sesuatu perubahan pun boleh berlaku jika penyelenggaraanya tidak hadir dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu menghadiri dan menyetujui perjanjian”.

## **2. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian**

### **a. Pengertian perikatan**

Perikatan merupakan suatu kata yang memiliki pengertian yang abstrak. Kata perikatan berasal dari terjemahan kata “*verbintenis*” (Bahasa Belanda), yang dibedakan dari kata “*overencomst*” (Bahasa Belanda) yang diterjemahkan sebagai kata “perjanjian”.<sup>37</sup>

Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. di sini pengertian perikatan masih abstrak, namun setelah dijemakan dalam bentuk perjanjian, dimana ada dua atau beberapa pihak saling berjanjibaru dirasakan sebagai sebuah perbuatan yang nyata (konkrit).

---

<sup>37</sup> Algra Dkk, *Mula Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 73.

Sebagai salah satu sumber perikatan, maka perjanjian adalah yang terpenting di dalamnya. Artinya perjanjian merupakan sumber yang terpenting melahirkan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua pihak yang melakukan suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang melakukan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.<sup>38</sup>

### **3. Dasar hukum**

Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum pada perjanjian perkawinan ini ialah:

1. Bab ke VII tentang perjanjian perkawinan dan persatuan untung dan rugi pada pasal 139- 167.
2. Bagian ke I (satu) tentang perjanjian perkawinan pada umumnya
3. Bagian ke II (dua) tentang persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan.
4. Bab ke IV (empat) bagian ke I (satu) tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat berkawin.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

5. Buku ke III (tiga) KUH Perdata tentang perikatan Bab ke II (dua) bagian ke II (dua) tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.
6. Dan Bagian ke III (tiga) dan ke IV (empat) tentang akibat suatu perjanjian dan tentang penafsiran suatu perjanjian.

#### **4. Asas perjanjian perkawinan**

Asas kebebasan kepada kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya hal ini tak perlu dimuat karena asas tersebut merupakan asas umum yang harus dianut dalam KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan “bahwa perjanjian yang dibuat karena suatu kausa yang palsu dan terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum”. Hal ini sama dengan larangan untuk kawin lebih dari seorang istri atau sebaliknya.

2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan atau persatuan harta perkawinan atau kekayaan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

- b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan pendidikan atau asuhan anak..
  - c. Hak-hak ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai hidup terlama, misalnya menjadi wali dan wewenang untuk menjadi wali dengan testamen.<sup>40</sup> Pasal 140 KUH Perdata dinyatakan, “perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan pada suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua pun, tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri”.
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.<sup>41</sup> Pasal 141 KUH Perdata dinyatakan, “dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu”.
4. Tidak dibuat janji bahwa sebuah pihak akan memikul hutang lebih dari bagiannya dalam aktiva.<sup>42</sup> Pasal 142 KUH Perdata dinyatakan, “tak boleh lah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan ( aktiva)”.

---

<sup>40</sup> *Ibid*,

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> *Ibid*,

5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur undang-undang negara asing dan peraturan yang berlaku di Indonesia atau di Netherland.

Dilarang pula jika janji itu dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh adat dan sebagainya. Pasal 143 KUH Perdata dinyatakan, “ pun tidak bolehlah mereka dengan kata-kata sepintas lalu memperjanjikan, bahwa ikatan perkawinan mereka diatur oleh undang-undang luar negri, atau oleh beberapa adat kebiasaan atau oleh undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang dahulu pernah berlaku di Indonesia atau dalam kerajaan Belanda dan daerah-daerah jajahannya”.

#### **5. Masa berlakunya perjanjian perkawinan**

Pasal 147 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan “maka perjanjian kawin itu mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan dan tidak boleh ditentukan diwaktu yang lain”.

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan istri, pada saat pernikahan ditutup di depan pegawai pencatatan sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana pernikahan telah dilangsungkan.

Maksud ketentuan pasal 147 ayat 2 KUH Perdata adalah agar selama perkawinan hanya mungkin berlaku sebuah keadaan saja mengenai harta perkawinan suami istri.

Tapi ketentuan pada pasal di atas tidaklah merupakan suatu keharusan. Dalam sistem-sistem yang baru di luar Indonesia dan Netherland dimungkinkan adanya perubahan atas harta dalam perkawinan suami istri. Namun dengan tegas dilarang pada pasal 149 KUH Perdata “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun tak boleh diubah”. Tidak juga diperbolehkan membuat suatu perjanjian kawin dengan suatu janji atau syarat bahwa perjanjian kawin berlaku bila sudah beranak.

Saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan itu tidak boleh ditentukan di waktu lain atau tidak boleh dibuat suatu janji atau syarat mengenai mulai berlakunya. Untuk berakhirnya pun tidak boleh ditentukan suatu janji juga.

Perjanjian perkawinan hanya akan terjadi sampai berakhirnya perkawinan kecuali jika istri minta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal ada perpisahan meja dan tempat tidur oleh karena adanya pemisahan harta kekayaan.<sup>43</sup>

Pada dasarnya sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah kebersamaan harta perkawinan secara bulat sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian kawin. Pasal 119 KUH Perdata dinyatakan “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri”. Di pasal 139 KUH Perdata dinyatakan, “Bahwa lingkup perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah menyimpangi ketentuan mengenai kebersamaan harta dan hanya terbatas mengenai harta perkawinan asalkan penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

#### **6. Syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata**

Pasal 1320 KUH Perdata, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan bertindak ialah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh UU. Orang yang cakap/ wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
- c. Adanya objek perjanjian Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian)<sup>44</sup>. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban antara suami dan istri.

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 10

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi menurut pasal 1234 terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Misalnya dalam perkawinan yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyatakan seluruh harta adalah milik bersama meskipun harta bawaan.

- d. Adanya causa yang halal Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal. Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya dalam perjanjian perkawinan suami membuat perjanjian boleh beristri lebih dari satu begitu juga sebaliknya. perjanjian seperti itu bertentangan dengan pasal 27 KUH Perdata yaitu: dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada



pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

#### **7. Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan**

Pasal 155 KUH Perdata dinyatakan “ jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berartilah perjanjian demikian, bahwa, sama sekali tak berlakunya persatuan harta seluruhnya menurut undang-undang, setelah berahirlah persatuan harta suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh selama perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus dipikul mereka berdua”.

Pokok pikiran dari perjanjian persatuan untung dan rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaanya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.

Pasal 157 KUH Perdata dinyatakan “ yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami istri ialah, tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan mereka masing-masing, karena usaha dan kerajinan mereka

dan karena penabungan pendapatan-pendapatan yang tak bisa dihabiskan. Yang dinamakan kerugian ialah, tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melampaui pendapatan”.

Yang termasuk pengertian rugi sebagai di sebutkan diatas semua hutang yang mengenai suami istri bersama dan diperbuat selam perkawinan, tetapi hal ini juga diartikan secara luas, hingga termasuk di dalamnya semua perongkosan rumah tangga, pembelian pakaiaan, ongkos-ongkos dokter, ongkos bepergian dan lain-lain.<sup>45</sup>

### **C. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian**

Dalam literatur pikir klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan yang ada dalam bahasan pikir dan diteruskan dalam sebagian pikir dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan” bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua pikir karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu ialah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.<sup>46</sup>

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> R. Sobekti. *Op., Cit*, hlm. 38.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit*. hlm. 145.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 145.

Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>48</sup> Namun pada hakikatnya perjanjian perkawinan itu dalam Islam adalah kesepakatan antara calon suami dan istri untuk melindungi harta dan hak dan kewajiban jika ada percetakan suatu hari nanti. Perkawinan menurut KHI ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Karena kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]. 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*<sup>49</sup>

Ayat tersebut menjuluki perkawinan dengan *mitsaqan ghalizan* artinya janji yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa Perkawinan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Yufid, *Op., Cit.*

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro), hlm. 81.

<sup>50</sup> Muhammad Amin Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

Sementara menurut WJS Poerwadarminta, perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji akan menaati apa disebut dalam persetujuan tersebut.<sup>51</sup> Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya.

## **2. Hukum, syarat dan rukun membuat perjanjian perkawinan**

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh tidak membuat perjanjian. Pasal 45 ayat 1 dan 2 KHI dinyatakan “ kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Takliq talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Namun kalau sudah dibuat, bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan menjadi perbincangan para ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan

---

<sup>51</sup> Amiur Nuruddin Dan Ahari Akmal, *Op., Cit*, hlm. 138.

lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan hadits nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah hadits:

*“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat berkenaan dengan perkawinan”.*<sup>52</sup>

Al-Saukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sempit.<sup>53</sup>

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.

#### a. Syarat sahnya perjanjian perkawinan

1. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat-syarat sesuai dengan akad, yang tidak mengubah hukum Allah dan Rasulnya, misalnya syarat akan mempergauli istri dengan baik, akan memberi nafkah, pakaian, menyediakan tempat tinggal, tidak akan mengurangi hak perempuan, adil terhadap istri-istri bila suami mempunyai istri lebih dari seorang, istri tidak akan keluar rumah tanpa izin suami, tidak akan menerima tamu kecuali dengan izin suami, tidak mempergunakan kekayaan suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan syarat lain yang tidak mengubah hukum Allah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit.* hlm. 146.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>54</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Penerbit: Pusataka Amani Jakarta 2002), hlm. 71.

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi yaitu syarat yang berlawanan dengan tujuan akad, misalnya suami tidak akan memberikan nafkah kepada istri, tidak memberi maskawin, atau istri yang harus memberi nafkah kepada suami, atau istri hanya dipergauli pada siang hari, tidak pada malam hari, atau syarat lain yang berlawanan dengan tujuan akad.<sup>55</sup>
3. Syarat yang menfaatnya kembali kepada istri, misalnya istri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak bepergian bersama istri, tidak akan menikah lagi dan sebagainya.<sup>56</sup>

Penting untuk dicatat, ada dua hal yang penting mengenai perjanjian ini. pertama, perjanjian perkawinan ini bukan sebuah kemestian. Tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan harta pribadi dan harta bersama. Pasal 51 KHI dinyatakan “ pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at. Seperti pada pasal 45 ayat 2 KHI dinyatakan “ perjanjian lain tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 72.

Sayid Sabiq yang menyatakan: setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kita Allah adalah batal meskipun 100 syarat. Lebih lanjut ia mengatakan: orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>57</sup>

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul. Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian, obyek perjanjian dan kausa akad.

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan.<sup>58</sup> Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil penitipan barang, perserorangan, pinjam meminjam, pemberian, penangguhan utang, wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

---

<sup>57</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Op., Cit.* hlm. 138-139.

<sup>58</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2010), hlm. 176.

Namun dalam hal perjanjian ini Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 34 yang artinya:

*“Dan penuhilah janji-janjimu karena janji itu suatu yang harus dipertanggung jawabkan”.*

Meskipun perjanjian atau syarat itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' tidak wajib dipenuhi. Hal ini Nabi bersabda yang dikeluarkan oleh Tabraniy yang artinya:

*“Orang islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.*<sup>59</sup>

b. Adapun rukun perjanjian

1. Para pihak yang melakukan perjanjian, sebuah perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Formula perjanjian (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut ijab dan kabul). Formula perjanjian adalah kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan adanya kehendak pihak-pihak, maka lahirlah kesepakatan yang akhirnya akan ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak.
3. Obyek perjanjian adalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat.
4. Kausa akad, adanya sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin *Op., Cit*, hlm. 148.



### 3. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah:

Pada pasal 45 KHI dinyatakan suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan berupa:

1. Ta'lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
2. Setelah masa isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
3. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
4. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk Mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sampai di sini agaknya ada yang perlu didudukan masalahnya, sebagaimana yang dimuat dalam UU perkawinan tahun 1974, dan takliq talak pada pasal 45 ayat 1 KHI tidak termasuk dalam kategori perjanjian.

---

<sup>60</sup> Abd. Shomad, *Op., Cit.* hlm. 180.

Selanjutnya takliq berasal dari bahasa arab *allaqa yu alliqu* yang berarti menggantungkan dan talak berasal dari kata “*tallaq yulliq tatliq*” yang berarti mentalak, menceraikan, perpisahan. Secara terminologi takliq talak adalah talak yang digantungkan terjadinya talak (perceraian antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu). Taliq talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Takliq talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.<sup>61</sup>

Berbeda juga halnya dengan Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 yang pada pasal 11 dinyatakan:

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Perjanjian yang berupa takliq talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat takliq talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Pasal 46 kompilasi lebih jauh mengatur:

1. Isi takliq talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam takliq talak betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>61</sup> Amiur Nuruddin Dan Ahari Akmal, *Op., Cit.* hlm.140.

3. Perjanjian takliq talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talak talik sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Karena itu sebelum akad nikah dilakukan Pegawai Pencatat nikah perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa takliq talak. Menteri agama telah mengaturnya. Adapun teks. (*sighat*) takliq talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya.....bin....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya bernama....binti....dengan baik menurut ajarn syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat tklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. atau saya mengikuti badan/jasmani isteri saya itu,
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikanya untuk ibadah sosial.<sup>62</sup>

Demikian juga menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam takliq talak atau tidak, haruslah benar-benar meneliti apakah si suami menyetujui dan mengusapkan sighth takliq talak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighth takliq talak dapat dilihat pada Akta Nikahnya, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya. Apabila si suami menandatangani di bawah sight takliq talak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighth tersebut, kecuali ada keterangan lain.

Memperhatikan muatan sighth takliq talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapatkan berupa khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh.<sup>63</sup> Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-

---

<sup>62</sup> Buku nikah. hlm 2.

<sup>63</sup> Kholidah, *Jurnal Hukum Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial*, (Jurusan Syariah STAIN Padang Sidempuan, 2011), hlm. 29.

benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat takliq talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.

## **5. Perjanjian mengenai harta**

Persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka KHI memberi peluang ataupun petunjuk mengenai perbuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri.

Kompilasi yang mengatur perjanjian harta bersama dan perjanjian yang berkaitan dengan masalah poligami :

### **Pasal 47 KHI**

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

### **Pasal 48 KHI**

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49 KHI

1. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pecampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### Pasal 50 KHI

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meningkat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru meningkat sejak

tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isri dalam suatu surat kabar setempat.

3. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan bersangkutan, pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51 KHI

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 52 KHI

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

Akan halnya mengenai perjanjian perkawinan, apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya. Sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Ini sejalan dengan hadist riwayat al-Bukhori:

من شرط عل نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

*Artinya "Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rosul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya" (Riwayat al-Bukhori).*

Kata Umar bin al-Khattab

ان مق طع الحقوق الشروط و لك ما شرطت

*Artinya “Sesungguhnya keputusan hak terletak pada syarat-syarat yang ditetapkan, dan pada kamu apa yang kamu syaratkan” (Riwayat al-Bukhori).*

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatan. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar takliq talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

#### **D. Sejarah perjanjian Perkawinan dalam KUH perdata**

Perjanjian perkawinan yang terbaru dan modern sekarang berasal dari kontrak-kontrak perkawinan yang lama, maka tidaklah mengherankan ketika zaman Republik Belanda perjanjian perkawinan itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan-ketentuan mengenai kekayaan tetapi juga sering ditentukan hal-hal lain sifatnya. Misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, janji-janji dimana mereka akan tinggal/menetap, ketentuan tentang perwalian anak yang masih di bawah umur apabila saalah satu dari suami istri itu

---

<sup>64</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 159.



meninggal dunia dan ketentuan tentang agama yang akan dididikkan kepada anak-anak.<sup>65</sup>

Pada permulaan abad pertengahan setelah masuk pengaruh pandangan masehi terhadap perkawinan, maka persatuan harta perkawinan mulai berlaku demi hukum sebagai hukum kekayaan. Pada mulanya hanya sebagai persatuan untung dan kemudian dalam kota-kota, terutama di daerah Vlangimen, Belanda, Zeeland meluas sebagai persatuan seluruh harta, maka terbukalah zaman baru bagi perjanjian perkawinan.<sup>66</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas ketika Negara Belanda masih berbentuk Republik, perjanjian itu masih tidak terbatas hanya pada ketentuan-ketentuan yang mengatur harta kekayaan akibat perkawinan, akan tetapi sering juga mengatur hal-hal lain sifatnya. Misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, janji-janji dimana mereka akan tinggal/menetap, ketentuan tentang perwalian anak yang masih di bawah umur apabila salah satu dari suami istri itu meninggal dunia dan ketentuan tentang agama yang akan dididikkan kepada anak-anak.

Dengan demikian lembaga perjanjian perkawinan telah lama berlaku di Indonesia sejak berlakunya KUH perdata untuk Indonesia pada tanggal 1 mei 1848.<sup>67</sup> Sampai sekarang masih dianut sebahagian orang Indonesia.

#### **E. Sejarah takliq talak dalam KHI**

Menurut catatan sejarah pelembagaan takliq talak dimulai dari masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja mataram (1554 Jawa- 1630 Masehi)

---

<sup>65</sup>Henry Lee A Weng, *Op., Cit*, hlm. 13.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

dalam rangka memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu ; disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam tugas Negara.<sup>68</sup>

Takliq itu disebut taklek janji dalem, atau, “ taklek janjining ratu artinya “talik talak dalam kaitan dengan tugas negara”, yang bahasa Indonesianya berbunyi: “wahai penganten, dikau memperoleh taklek janji dalem; sewaktu-waktu menambang (meninggalkan pergi) istrimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuh talakmu satu.”<sup>69</sup> Takliq ini tidak dibaca oleh penganten pria tapi dibaca oleh penghulu naib dan cukup dengan dijawab. Hinggih sindika (saya bersedia), bentuk itu berlaku di daerah Suarakarta sampai menjelang masa kemerdekaan.

Melihat bahwa bentuk takliq talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, maka banyak penguasa daerah di luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerahnya masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya ordonansi pencatatan Nikah untuk diluar Jawa dan Madura.<sup>70</sup>

Setelah Indonesia merdeka rumusan shigat takliq taalak ditentukan oleh Departemen Agama RI, dengan maksud membatasi shigat takliq talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, yakni membolehkan semua bentuk

---

<sup>68</sup>Kholidah, *Op., Cit*, hlm. 21.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>70</sup>*Ibid.*,

takliq, tidak peduli apakah pihak istri merugi atau tidak. Sejak tahun 1940 sampai tahun 1990 rumusan shigat takliq talak telah mengalami beberapa kali perubahan yakni, tahun 1947, 1950, 1956, dan 1975. Baik dari unsur-unsur maupun dari redaksionalnya.<sup>71</sup>

## F. Penelitian terdahulu

Dari penelusuran yang peneliti lakukan sampai sejauh ini hanya ada satu peneliti yang membahas tentang perjanjian perkawinan yaitu saudara Hoirotul Hasanah Silitonga dalam skripsinya yang berjudul; **“Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”**, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>72</sup> Hoirotul Hasanah, skripsinya yang berjudul; *“Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.*,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.<sup>73</sup>

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) sebagai berikut:
  1. Al-Qur'an Dan Terjemahannya
  2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Bahan-bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti sebagai berikut:
  1. Titik Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*
  2. Suhardana, *Hukum Perdata Indonesia*

---

<sup>73</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Dan Juru Metri* (Jakarta: Citra Indah 2005), hlm. 52.

3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*
  4. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*
  5. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak sebagai berikut:
1. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia
  2. Dan Kamus-kamus bahasa lainnya
  3. Jurnal
  4. Internet

## **B. Sifat Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini, sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dari penelitian.<sup>74</sup>

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dikumpulkan.

---

<sup>74</sup>Masti Sinagarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJES), hlm. 10.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode yuridis normatif*, yaitu suatu metode pendekatan yang bertumpu pada penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu, titik berat penelitian ini bertujuan pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data skunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.

### **C. Metode Pendekatan**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soejono Dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi.<sup>75</sup>

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data skunder
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dalam menjelaskan perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data skunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif.

---

<sup>75</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam KUH Perdata dan KHI berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dilihat dari cara meperolehnya, data dibedakan menjadi primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, bahan yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah dan merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Disamping menggunakan data sekunder, penulis menggunakan data primer untuk menunggu hasil yang telah diperoleh melalui data sekunder. Sesuai dengan fokus utama penelitian *yuridis normatif*, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>76</sup>Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosisl Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

### **E. Metode Analisis Data/Bahan Hukum**

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.<sup>77</sup>

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian analisis secara kuantitatif. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, terbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

---

<sup>77</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 144.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Persamaan dan perbedaan antara KUH Perdata dengan KHI

Dalam KUH Perdata Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.

Di dalam Islam kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]. 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" .*

Ayat tersebut menjuluki perkawinan dengan *mitsaqan ghalizan* artinya janji yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa Perkawinan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri).<sup>78</sup>

Menurut WJS Poerwadarminta, perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji akan menaati apa disebut dalam persetujuan tersebut.

---

<sup>78</sup>Muhammad Amin Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

Dalam hal ini kita harus ingat, bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara pria dan wanita, yang diakui oleh negara, dan yang merupakan salah satu sendi masyarakat kita. Maksud dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah :

5. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
6. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenghst*) yang cukup besar;
7. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
8. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Selanjutnya adapun bentuk perjanjian perkawinan pasal 147 KUH Perdata dinyatakan “ atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Bila tidak demikian maka perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini berakibat bahwa dalam perkawinan itu dianggap ada kebersamaan persatuan harta dalam perkawinan antara suami istri.

Di dalam Islam ada tiga syarat untuk membuat perjanjian, yaitu:

4. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat-syarat sesuai dengan akad, yang tidak mengubah hukum Allah dan Rasulnya, misalnya syarat akan mempergauli istri dengan baik, akan memberi nafkah, pakaian, menyediakan tempat tinggal, tidak akan mengurangi hak perempuan, adil

terhadap istri-istri bila suami mempunyai istri lebih dari seorang, istri tidak akan keluar rumah tanpa izin suami, tidak akan menerima tamu kecuali dengan izin suami, tidak mempergunakan kekayaan suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan syarat lain yang tidak mengubah hukum Allah.

5. Syarat yang tidak wajib dipenuhi yaitu syarat yang berlawanan dengan tujuan akad, misalnya suami tidak akan memberikan nafkah kepada istri, tidak memberi maskawin, atau istri yang harus memberi nafkah kepada suami, atau istri hanya dipergauli pada siang hari, tidak pada malam hari, atau syarat lain yang berlawanan dengan tujuan akad.
6. Syarat yang menfaatnya kembali kepada istri, misalnya istri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak bepergian bersama istri, tidak akan nikah lagi dan sebagainya.

Asas kebebasan kepada kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata sebagai berikut:

6. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada hakikatnya hal ini tak perlu dimuat karena asas tersebut merupakan asas umum yang harus dianut dalam KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan “bahwa perjanjian yang dibuat karena suatu kausa yang palsu dan terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum”. Hal ini sama dengan larangan untuk kawin lebih dari seorang istri atau sebaliknya.

7. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
- d. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan atau persatuan harta perkawinan atau kekayaan.
  - e. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan pendidikan atau asuhan anak.
  - f. Hak-hak ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai hidup terlama, misalnya menjadi wali dan wewenang untuk menjadi wali dengan testamen. Pasal 140 KUH Perdata dinyatakan, “perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan pada suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua pun, tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri”.
  - g. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Pasal 141 KUH Perdata dinyatakan, “dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu”.
  - h. Tidak dibuat janji bahwa sebuah pihak akan memikul hutang lebih dari bagiannya dalam aktiva. Pasal 142 KUH Perdata dinyatakan, “tak boleh

lah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan (aktiva)".

8. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur undang-undang negara asing dan peraturan yang berlaku di Indonesia atau di Nederland.

Untuk lebih jelas adanya persamaan dan perbedaan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan KHI. Penulis membuat tabel sebagai berikut :

No	Materi Perbandingan	Persamaan	Perbedaan
1	Perjanjian Perkawinan dan bentuknya	Kedua calon mempelai suami istri mempunyai hak untuk membuat perjanjian perkawinan	KUH Perdata, perjanjian perkawinan itu hanya mengenai harta benda yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tata susila, dan ketertiban umum (pasal 139). KHI, perjanjian perkawinan itu ada dua bentuk: taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat (pasal 45).

2	Sahnya perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan itu harus dicatatkan	KUH Perdata, Perjanjian itu ter akta notaris dan dicatatkan pegawai pencatatan perkawinan, sedangkan dalam KHI dicatatkan pegawai pencatatan perkawinan atau KUA (kantor urusan Agama)
3	Pelanggaran perjanjian perkawinan	Kedua Suami istri sama-sama mempunyai hak membela diri masing-masing dan mengajukannya ke pihak yang berwenang	Tidak ada perbedaan
4	Berlakunya perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan berlaku di hitung mulai pada saat dilangsungkannya perkawinan	Tidak ada perbedaan
5	Batasan membuat perjanjian	Tidak boleh menghilangkan kewajiban dan kekuasaan seorang suami dan tidak boleh merugikan satu sama lain	KUH Perdata, Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya dan sebagainya. KHI, Perjanjian yang berlawanan dengan

			<p>hukum Allah dan Rasulnya tentang tujuan akad, misalnya suami tidak akan memberikan nafkah kepada istri, suami boleh menjual harta bawaan istri tanpa persetujuan istri dan sebagainya.</p>
6	Perubahan dan pencabutan	Perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan boleh dilakukan	<p>KUH Perdata, perubahan boleh dilakukan sebelum perkawinan tak dapat diselenggarakan dengan cara lain melainkan dengan akta seperti akta perjanjian sebelumnya, dan tidak boleh diadakan perubahan apabila penyelenggaranya dan saksi-saksi perjanjian sebelumnya tidak menyetujui perubahan itu,( pasal 148). Sedangkan KHI, perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendapatkannya di Kantor Pegawai Pencatat</p>

			Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, (pasal 50 ayat 2).
--	--	--	---

## B. Analisis

Maksud dari pada perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga. Namun, aturan dalam perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan dan persamaan.

Di dalam KUH Perdata, perjanjian dalam perkawinan itu mencakup mengenai harta benda saja, baik harta dari suami maupun istri. Tetapi dalam hal ini ada pembatasan untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu:

1. Tidak dibuat perjanjian perkawinan yang tidak sesuai undang-undang, tata susila dan tertib umum.

Dari poin di atas dapat dipahami segala perjanjian yang tidak sesuai dengan undang-undang, tata susila, dan tertib umum maka perjanjian itu batal demi hukum sama dengan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah.

Poin-poin yang diatas salah satunya ialah:

1. Tidak boleh mengurangi hak yang disandarkan kepada si suami sebagai suami.
2. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga.



3. Tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka di atur undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, dan peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia atau pada masa kerajaan Belanda dan Daerah jajahannya.
4. Tidak boleh merugikan satu sama lain.
5. Dan sebagainya

Kemudian, perjanjian perkawinan itu dicatatkan oleh pegawai pencatat sipil dan terakta notaris. Perjanjian berlaku sejak pegawai pencatatan sipil menutup pernikahan, dan tidak boleh ditentukan diwaktu lain, apabila ditentukan diwaktu lain maka perjanjian itu tidak berlaku, atau dapat diminta pembatalan ke Pengadilan.

Memperhatikan jaman sekarang perjanjian dalam KUH Perdata tidak relevan lagi karena cakupannya harta saja, karena sangat penting untuk menjaga keutuhan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya di dalam kompilasi hukum Islam perjanjian itu ada dua bentuk yaitu:

1. Taklik talak
2. Perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam

Perjanjian taklik talak merupakan keputusan mutlak dari Manteri Agama yang pada pasal 11 yang berisikan sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya.....bin....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya

akan pergauli istri saya bernama....binti....dengan baik menurut ajaran hukum Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

6. meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
7. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
8. atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
9. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikanya untuk ibadah sosial.

Mengenai taklik talak ini, membuka peluang bagi seorang istri untuk mengajukan Gugat cerai ke Pengadilan Agama, apabila suami melanggar perjanjian taklik talak. Berarti Kompilasi Hukum Islam menjunjung tinggi derajat Wanita dengan memberi hak supaya pihak laki-laki (suami) tidak berbuat semena-mena kepada kaum wanita (istri).

Kemudian, Perjanjian lain yang sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini penulis memahami bahwa maksud dari pada perjanjian ini mencakup kepada hal yang umum, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), harta benda, dan lain sebagainya. Dan apabila isi dari pada perjanjian itu melanggar hukum Islam itu sendiri maka perjanjian itu batal demi hukum, atau sama dengan tidak sah.

Maka dari itu tepatlah aturan perjanjian perkawinan ini, apabila seorang suami istri menghawatirkan keutuhan atau keharmonisan gagal di suatu saat nanti, terlebih-lebihnya untuk menjaga hak-hak mereka dan harta mereka.

Namun, perlu kita ingat perjanjian perkawinan ini bukanlah sebuah kemestian/kewajiban supaya dapat melaksanakan perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata terdapat aturan bahwa perjanjian perkawinan itu hanya mengenai harta benda saja yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, tata susila, tata tertib umum. Jadi yang dimaksud dengan dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh dua orang yaitu suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua bentuk perjanjian perkawinan yaitu:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara baik kepada ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu. Hal ini di maksudkan menjaga perbuatan seseorang wewenang dari pihak suami, dengan taklik talak ini berarti suami menggugat talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Dan perjanjian yang kedua adalah hal-hal apa saja yang ingin suami istri perjanjikan, misal harta benda dan sebagainya.

2. Persamaan, Kedua calon suami istri sama-sama mempunyai hak untuk membuat perjanjian perkawinan, dalam membuat perjanjian ini tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga.
3. Perbedaan, cakupan dari pada aturan dalam KUH Perdata lebih sempit dari pada KHI yang membahas secara luas. Segala perubahan dalam KUH Perdata tentang perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan saksi penyelenggara menyetujui perubahan perjanjian itu. Sedangkan dalam KHI pencabutan dan perubahan itu dapat dilakukan dengan kesepakatan antara suami istri kecuali perjanjian taklik talak.

#### **B. Saran-saran**

1. Pihak yang berwenang memperbaharui/merubah aturan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata dengan memperluas cakupan dari pada aturan itu, melihat dari pada zaman sekarang tidak hanya harta saja yang perlu dilindungi di dalam rumah tangga.
2. Isi perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak yang ada pada pasal 45 ayat 1 KHI dan Peraturan Manteri tentang taklik talak supaya dibuat perubahan yaitu, tujuan dari pada isi taklik talak tersebut hanya dibebankan kewajiban kepada suami saja. Kemudian ini membuka peluang bagi istri untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.
3. Peraturan mengenai perjanjian perkawinan ini sebaiknya di satu padukan dan diperketat, dikarenakan alasan dari pada perjanjian perkawinan

mengakibatkan memperbanyak angka perceraian dan ini sudah penomena di dalam masyarakat.

4. Kepada masyarakat supaya menyadari bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, karena tanpa kita ketahui isi taklik talak itu kita setuju dengan menandatangani yang tertera di Buku Nikah yang di keluarkan oleh yang berwenang.
5. Pentingnya perjanjian perkawinan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Iskandar, J. Eddy. Tt. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2004),

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro),

Muhammad Amin Sukma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002),

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010),

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th),

Suhardana, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992),

*Buku Nikah Suami*, Kementerian Agama Republik Indonesia,

Yufid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Hak Cipta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia),

Wahbah Al-Zuhailu, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahtuhu Juz*, (Damsyiq Dar Al-Fiqri, 1989),

- Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7, 2004),
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),
- Masti Sinagarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPJES, 2006),
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004),
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1984),
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007),
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997),
- Algara dkk, *Mula Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983),
- Rifal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),
- R. Soetojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Penerbit: Alumni Bandung 1972),
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Penerbit: Pustaka Amani Jakarta 2002),



Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*,  
(Jakarta: Kencana 2010),

Kholidah, *Jurnal Hukum Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, (Jurusan  
Syariah STAIN Padang Sidempuan, 2011),

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### 1. Identitas Pribadi

- a. Nama : Hubbal Siregar
- b. Nim : 11 210 0055
- c. Tempat/Tanggal Lahir : Napalombang, 19 Nopember 1993
- d. Alamat : Desa Napalombang, Kecamatan portibi,  
Kabupaten Padang Lawas Utara

### 2. Nama Orangtua

- a. Ayah : Mangaraja Mulia Siregar
- b. Ibu : Hairani Harahap
- c. Pekerjaan : Tani
- d. Almat : Desa Napalombang, Kecamatan Portibi,  
Kabupaten Padang Lawas Utara

### 3. Pendidikan Yang Telah di Tempuh

- a. Tahun 1999 – 2005 SD Negeri Mangaledang Lama
- b. Tahun 2005 – 2008 Mts Swasta Pondok Pesantren Purba Ganal  
Sosopan/G. Tua
- c. Tahun 2008 – 2011 Mas Pondok Pesantren Nurul Falah Tamosu  
Panompuan
- d. Tahun 2011 – 2016 S1 di IAIN Padangsidempuan

